

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTIK
UTANG BIBIT DALAM KERJA SAMA BUDIDAYA IKAN KERAPU
DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

THENDY RAZALDY

NIM. 211907

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thendy Razaldy
NIM : 211907
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Praktik Utang Bibit Dalam Kerja Sama Budidaya
Ikan kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten
Lingga

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Thendy Razaldy

NIM. 211907



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Praktek Utang Bibit Dalam Kerja Sama Budidaya
Ikan Kerapu Di Desa Resun Pesisir Kabupaten
Lingga

yang ditulis oleh :


Nama : Thendy Razaldy
NIM : 211907
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasyahkan pada: 28 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau


Bintan, 28 Oktober 2025

TIM SIDANG MUNAQASASH


KETUA


Dr. M. Taufiq, M. Si
NIDN : 2106049101


SEKRETARIS


Ratna Susanti, M.H
NIDN : 2010059201


PENGUJI I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN : 2125129101

PENGUJI II


M. Tedy Rahardi, M.H
NIDN : 2128086901




Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thendy Razaldy
NIM : 211907
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
Terhadap Praktik Utang Bibit Dalam Kerja
Sama Budidaya Ikan kerapu di Desa Resun
Pesisir Kabupaten Lingga

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 16 Oktober 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

M. Azmi, M.E
NIDN: 2006039303

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN: 2004128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Utang Bibit Dalam Kerja Sama Budidaya Ikan kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga".

Yang ditulis oleh :

Nama : Thendy Razaldy
NIM : 211907
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 16 Oktober 2025

Pembimbing I

M. Azmi, M.E
NIDN: 2006039303

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN: 2010059201

ABSTRAK

Thendy Razaldy, 2025, 211907, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Bibit dalam Kerjasama Budidaya Ikan Kerapu Di Desa Resun Pesisir, Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini berawal dari fenomena sosial-ekonomi yang terjadi dalam praktik utang piutang antara toke (pemodal) dan nelayan (pengelola) dalam kegiatan budidaya ikan kerapu di Desa Resun Pesisir, Kabupaten Lingga. Pola hubungan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kerja sama usaha. Namun, dalam praktiknya terjadi ketimpangan posisi antara pemodal dan pengelola. Pemodal memberikan bibit ikan kerapu sebagai bentuk utang (qardh) yang wajib dikembalikan setelah masa panen. Akan tetapi, nelayan diwajibkan menjual hasil panennya hanya kepada pemodal dengan harga yang telah ditetapkan sepihak. Kondisi tersebut mengakibatkan nelayan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga, sehingga muncul indikasi adanya praktik eksploitasi ekonomi, monopoli, dan ketidakadilan dalam hubungan kerja sama, serta potensi adanya unsur riba, gharar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi di lapangan. Selanjutnya, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang bibit budidaya ikan kerapu antara pemodal(toke) dan pengelola di Desa Resun Pesisir belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akad dilakukan secara lisan tanpa saksi maupun perjanjian tertulis, dan pembagian keuntungan maupun risiko tidak seimbang. Pemodal memperoleh keuntungan lebih besar tanpa menanggung risiko kerugian, sementara pengelola menanggung seluruh risiko gagal panen. Praktik tersebut bertentangan dengan asas keadilan, prinsip ridha bi al-ridha, serta konsep tolong-menolong dalam muamalah Islam. Dengan demikian, sistem ini lebih menyerupai akad qardh yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan eksploitasi ekonomi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Utang bibit, Qardh, Hukum Ekonomi Syariah,

ABSTRACT

Thendy Razaldy, 2025, 211907, A Review of Islamic Economic Law on the Practice of Seed Debt in Grouper Fish Farming Cooperation in Resun Pesisir Village, Islamic Economic Law Department, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research originates from a socio-economic phenomenon found in the practice of debt transactions between toke (capital owner) and fishermen (managers) in the grouper fish farming activities in Resun Pesisir Village, Lingga Regency. This cooperative relationship is initially intended to improve fishermen's welfare through business partnerships. However, in practice, there is an imbalance of position between the capital owner and the manager. The capital owner provides grouper fish seeds as a form of loan (qardh) that must be repaid after harvest. Nevertheless, fishermen are required to sell their harvest only to the capital owner at a price determined unilaterally. This condition causes fishermen to lose their bargaining power in setting prices, leading to indications of economic exploitation, monopoly, and injustice in the partnership, as well as the potential presence of riba and gharar elements.

This study is a field research employing a qualitative descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and field documentation. The data were then analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The The results of this research show that the practice of seed debt in grouper fish farming between the capital owner (toke) and the manager in Resun Pesisir Village does not align with the principles of Islamic economic law. The contract is conducted verbally without witnesses or written agreements, and the profit and risk sharing is unequal. The capital owner gains greater profit without bearing any risk of loss, while the manager bears all the risks of crop failure. Such practice contradicts the principles of justice, ridha bi al-ridha (mutual consent), and mutual assistance (ta'awun) in Islamic transactions. Therefore, this system more closely resembles a qardh contract that potentially contains elements of riba, gharar, and economic exploitation, making it inconsistent with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Seed debt, Qardh, Islamic Economic Law.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- مِنَ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia beserta isi di dalamnya. Telah memberikan nikmat iman, umur, kesehatan, serta nikmat ilmu yang tiada tara. Sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Utang Bibit Dalam Kerja Sama Budidaya Kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga”***. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segala hormat dan dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sekaligus Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan masukan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H. selaku Kepala Prodi, dan juga selaku Penguji I, yang memberikan masukan, bimbingan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Taufiq, M, Si. Selaku Ketua Sidang Munaqasah, yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, M.E. Selaku Penguji II, dan juga selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan masukan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibuk Ratna Susanti, M. H. Selaku Seketaris Sidang Munaqasah.
6. Bapak M. Azmi, M.E.. selaku Pembimbing I, yang senantiasa membimbing, *mensupport* penulis dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc.M.E. selaku Pembimbing II, yang senantiasa *mensupport* penulis, memberikan masukan, bimbingan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.

8. Dosen-dosen *Homebase* HES, yang telah memberikan ilmunya selama penulis menjalankan perkuliahan.
9. Kedua orangtua tercinta, ayahanda Paharizal dan ibunda Ratnasari, hormat penulis kepada beliau berdua yang selalu mendo'akan dan mensupport penulis dari masuknya ke dunia perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada segenap Civitas STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, para dosen yang selama masa kuliah telah mengajarkan ilmunya kepada penulis dengan penuh keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Strata Satu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas serta mencatat kebaikan mereka sebagai amal kebaikan. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa apa yang penulis kerjakan tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar adanya masukan-masukan sehingga penulis bisa menjadikan pelajaran nantinya. Semoga apa yang penulis kerjakan bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat umum lainnya. Aamiin.

Bintan, 15 Oktober 2025
Penulis

Thendy Razaldy
NIM. 211907

MOTTO

*Harta yang diperoleh dengan cara yang batil tidak akan membawa manfaat, tetapi keadilan dalam akad akan melahirkan keberkahan
(QS. Al-baqarah: 188)*

-Thendy Razaldy-

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan kepada:

1. Pertama untuk Super hero dan idola penulis, Ayahanda terhebat Paharizal, Terimakasih untuk cucuran keringat dan kerja kerasnya demi anakmu bisa di tahap ini,selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau yang selalu menunda kebahagiaan diri sendiri agar melihat anak-anaknya seperti anak lainnya,beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis,yang tak kenal lelah memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena Bapak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Teruntuk Mama tercinta Ratnasari, pintu surga saya, rasanya begitu berat ditinggal sosok yang cinta dan senyumnya tidak pernah dusta di saat beranjak di fase dewasa yang sangat membutuhkan kekuatan sosok ibu, Terima kasih telah melahirkan saya dan membuat penulis kuat hingga hari ini, walaupun pada saat engkau telah tiada penulis merasakan putus asa, hilang arah dan tujuan untuk menjalani hidup. Ragamu telah tiada tetapi doa mu mengiringi setiap langkah penulis, Allhamdulillah kini penulis telah berada di tahap ini,walaupun engkau tidak dapat melihat perjuangan dan peroses yang telah dilalui penulis .Terima kasih mama pengorbanan dan kasih sayang yang telah engkau berikan kepada anakmu ini.

3. Orang-orang yang paling spesial dan tidak kalah penting, yaitu saudara kandung penulis: Adik Fitria Okta Neza dan Muhammad Waliyin Khoiril Aufa. Yang turut memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis. Yang senyumnya dan memberi keceriaan begitu tulus.
4. Terimakasih kepada Nadhila Syavira seseorang yang telah menjadi bagian perjalanan penulis, Seseorang yang tidak kenal lelah mengingatkan saat mulai lalai, kehilangan fokus tujuan, yang selalu memberi semangat disaat hampir menyerah, telah telah menjadi sosok yang tidak hanya hadir disaat senang, dukungannya menjadi salah satu pendorong hingga terselesaikan skripsi ini, yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis. Meluangkan waktu untuk mendukung, menghibur dan memberikan apresiasi serta memberi semangat untuk tidak mudah menyerah, Terima kasih sudah percaya, bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri.
5. Teman-teman (Lek ku), Wibhi, Dzul, Eprizal, Syafiqi, Syahril, Aidil, Rojihan, dan seluruh teman seperjuangan HES angkatan 2021. Terimakasih atas sebuah pengalaman, perjuangan, kekeluargaan yang diberikan. Sukses terus Kalian.
6. Terakhir, Untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan, menahan lelah yang tak terlihat, menyeka air mata dalam diam dan tetap pilih melangkah meski sempat ingin menyerah. Yang selalu belajar dari gagal, bangkit dari jatuh dan terus berjalan. Terimakasih karena tidak memilih menyerah walaupun prosesnya tak mudah. Berbahagialah dimanapun berada. Jangan cepat berpuas diri dengan apa kelak di raih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xvii
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	20
H. Metode Penelitian	23
BAB II: GABARAN UMUM LOKASI PENEITIAN.....	30
A. Sejarah Penaman Desa Resun Pesisir	30
B. Letak Georafis Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga	32
C. Jumlah Penduduk.....	33
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat	34
E. Kondisi Sosial	36
BAB III: LANDASAN TEORI	38
A. Akad Dalam Fiqih Muamalah.....	38
B. Fiqih Muamalah.....	52
C. Utang Piutang (Qard).....	60
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Praktik Utang Bibit Budidaya Kerapu Di Desa Resun Pesisir ...	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prakti Utang Bibit Budidaya Kerapu Di Desa Resun Pesisir.....	73
BAB V: PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

A. Tabel II.I.....	33
--------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia beragam dan sering kali tidak dapat dipenuhi secara mandiri, dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Hubungan tersebut memerlukan aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui suatu kesepakatan, yang dalam hukum Islam disebut akad.¹

Pembentukan suatu hukum selalu berlandaskan pada sumber hukum yang sah. Dalam Islam, dasar hukum utama adalah Al-Qur'an dan sunnah. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan pengembangan hukum secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan metode penetapan hukum yang tepat tanpa melanggar syariat. Salah satu metode yang digunakan ulama adalah kaidah fiqhiyah, yaitu prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah untuk memecahkan masalah kontemporer.²

Perkembangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat mendorong pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, untuk bekerja

¹Isna Yunita, Rangga Suganda, Interkonaktif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Dalam Hukum Bisnis Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 03 (2023), hlm. 1

² Farra Tia Wardani, "Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* (Sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

sama guna memperoleh modal dan keuntungan maksimal. Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang melibatkan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan yang sama melalui saling membantu dan memahami.³

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengajarkan nilai keadilan, kesederhanaan, dan penghematan. Prinsip ekonomi Islam mencakup pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan barang atau jasa sesuai petunjuk Allah SWT dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan meraih ridha-Nya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah dan pelaksanaan tugas sebagai khalifah di muka bumi.⁴

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Islam memberikan pedoman bagi perilaku ekonomi individu maupun masyarakat yang mengarahkan pada cara-cara pemenuhan kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara bertanggung jawab dan sesuai syariat.⁵

Dalam Islam, muamalah termasuk urusan duniawi yang memberikan kebebasan bagi pelakunya untuk berinovasi sesuai perkembangan zaman, selama tetap sesuai dengan syariat. Setiap bentuk

³ Farra Tia Wardani, "Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam' *Skripsi* (Sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

⁴ Anis Atul Ma'rifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas *Skripsi*, (Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017).

⁵Dewi Nurlianti, *Usaha Keramba Ikan Jelawat dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012)

kerja sama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan menghindari mudarat. Selain itu, akad kerja sama wajib jelas dan bebas dari unsur riba, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah (2): 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279)⁶

Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara penghasil produk perikanan terbesar di dunia, dengan perolehan devisa mencapai USD 1,4 miliar. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (PPEHP) pada tahun 2003 dengan fokus utama pada pengembangan kegiatan budidaya laut (*sea farming*). Budidaya laut dipandang sebagai solusi strategis untuk menggantikan ketergantungan terhadap perikanan tangkap, melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan penerapan teknologi serta ilmu pengetahuan.⁷

Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut melimpah. Salah satu komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan

⁶ Ahmad Subkhan. dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surakarta: Ziyad Book, 2014), hlm, 47

⁷ Sri Mulyani, Dkk, *Potensi Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Perairan Teluk Ambai Provinsi Papua*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), hlm 2-3

adalah ikan kerapu, karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁸ Budidaya kerapu dengan sistem keramba menjadi pilihan masyarakat pesisir karena dapat memanfaatkan potensi laut secara optimal tanpa memerlukan lahan darat yang luas.

Desa Resun Pesisir di Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah yang mengembangkan budidaya kerapu. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi nelayan setempat. Dalam pelaksanaannya, budidaya kerapu sering melibatkan kerja sama antara pemilik modal, pengelola keramba, dan nelayan. Kerja sama tersebut memerlukan adanya perjanjian atau akad yang mengikat para pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.⁹

Dalam hukum Islam, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah dan terhindar dari praktik yang dilarang, seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana praktik akad dalam budidaya kerapu di Desa Resun Pesisir.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Resun Pesisir, , Praktik utang bibit bahwa alasan Sebagian masyarakat

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*; (Jakarta: KKP, 2020)

⁹ Observasi kehidupan orang di Desa Resun Pesisir, Kabupaten Lingga, 3 Juni 2025

¹⁰ Rheza Hermawan, Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 7, no. 1 (2022), hlm. 22

menerima utang bibit sistem tersebut adalah karena keterbatasan modal untuk membeli bibit secara mandiri. Tawaran toke yang memberikan bibit terlebih dahulu tampak sebagai solusi cepat bagi kebutuhan permodalan, tetapi pada kenyataannya menimbulkan ketergantungan yang berkelanjutan. Setelah bibit diterima, seluruh biaya pemeliharaan, pakan, dan tenaga kerja menjadi tanggung jawab penuh pembudidaya, tanpa adanya partisipasi atau tanggungan risiko dari pihak toke.

Dalam praktik pemberian bibit ikan oleh para pemodal (toke) kepada para pembudidaya kerap tidak lagi mencerminkan bentuk kerja sama yang seimbang, melainkan lebih menyerupai hubungan utang piutang yang memberatkan satu pihak. Dalam praktiknya, para pembudidaya menerima bibit ikan dari toke dengan perjanjian lisan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah panen dengan nominal uang sesuai dengan harga bibit ikan. Namun, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, sehingga seluruh ketentuan dan pencatatan hanya dilakukan oleh pihak toke. Kondisi ini menjadikan posisi pembudidaya sangat lemah secara hukum maupun ekonomi.¹¹

Permasalahan utama muncul pada saat panen, di mana hasil produksi wajib dijual kembali kepada toke dengan harga yang telah ditentukan sepihak. Harga tersebut umumnya jauh lebih rendah dari harga pasar, sehingga pembudidaya hanya memperoleh keuntungan yang sangat kecil, bahkan sering kali tidak sebanding dengan biaya yang telah

¹¹ Observasi kehidupan orang di Desa Resun Pesisir, Kabupaten Lingga, 3 Juni 2025

dikeluarkan. Dalam kasus kegagalan panen, utang tetap harus dilunasi, dan pembudidaya kerap terpaksa mengambil hutang bibit baru untuk musim berikutnya. Situasi ini menciptakan lingkaran utang yang sulit dihindari, di mana pembudidaya selalu berada dalam posisi ketergantungan terhadap toke..

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah utang bibit sama budidaya kerapu di Desa Resun Pesisir ini sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Penelitian ini penulis tarik menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Utang Bibit Dalam Kerja Sama Budidaya Ikan Kerapu Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga”.

B. Pembatasan Masalah

Agar menjaga fokus penelitian dan analisa yang akan dilakukan, maka penulis menetapkan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian difokuskan pada praktik akad utang bibit budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba di daerah pesisir, khususnya di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga yang menjadi lokasi penelitian
2. Bentuk kerja sama yang diteliti terbatas pada praktik pemberian bibit oleh toke yang dicatat sebagai utang, dan menjual hasil panen hanya kepada toke.

3. Analisis penelitian dibatasi pada perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada aspek akad, ketidakpastian, ketidakadilan, dan monopoli (*ihhtikar*).
4. Penelitian tidak membahas aspek teknis budidaya ikan kerapu dari sisi biologis atau teknologi perikanan, melainkan lebih kepada aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik utang bibit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang bibit antara toke (pemodal) bibit ikan kerapu dengan nelayan (pengelola) di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik utang bibit budidaya kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang bibit antara toke (pemodal) bibit ikan kerapu dengan nelayan (pengelola) di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengembangan budidaya kerapu menggunakan metode keramba di Desa Resun Pesisir.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik utan bibit budidaya kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademik

Hasil dari penelitian ini akan berdampak bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan Strata Satu (S1) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana akad hutang dan monopoli penjualan ditinjau dari prinsip-prinsip syariah (keadilan, tolong-menolong, dan larangan gharar/riba). Secara Praktis

c. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha budidaya ikan kerapu agar dapat menjalankan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan monopoli yang merugikan.

E. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami dan menghindari kesalahpahaman dari judul. Pada bagian ini menjelaskan pengertian istilah-istilah yang digunakan, sehingga istilah yang digunakan dalam judul dapat dipahami

dengan baik maka maksud tujuan dari penelitian ini bisa tersampaikan sesuai dengan judul penelitian yaitu: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTIK UTANG BIBIT DALAM KERJA SAMA BUDIDAYA KERAPU DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA’.**

Maka istilah yang ada dalam judul tersebut yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah untuk mencegah ketidakadilan, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi, dalam pemanfaatan serta pengembangan sumber daya material. Hukum ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan manusia secara lahiriah, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial kepada Allah Swt dan sesama manusia. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi.¹²

2. Utang Bibit

Utang bibit dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh pemodal atau toke dengan cara

¹² Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Cet 4, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

memberikan bibit ikan kerapu kepada pembudidaya sebagai pinjaman untuk kegiatan produksi. Bibit tersebut memiliki nilai ekonomi tertentu dan wajib dikembalikan oleh pembudidaya sesuai kesepakatan, baik dalam bentuk uang maupun hasil panen. Dalam konteks penelitian ini, hutang bibit mencakup seluruh bentuk perjanjian pinjaman bibit ikan kerapu yang memuat ketentuan pengembalian serta kemungkinan adanya kewajiban tambahan, seperti bunga, bagi hasil, atau penetapan harga jual tertentu, yang kemudian ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, antara lain larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan keadilan dalam transaksi.

3. Budidaya

Dalam kegiatan budidaya perikanan, dikenal beberapa istilah seperti akuakultur, perikanan budidaya, budidaya ikan, dan budidaya perairan. Istilah akuakultur merupakan serapan dari bahasa Inggris *aquaculture*, yang terdiri atas kata aqua (air) dan culture (budidaya). Istilah ini secara global digunakan untuk merujuk pada kegiatan budidaya organisme perairan dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi akuakultur. Meskipun demikian, penggunaan istilah ini di Indonesia masih terbatas, terutama di kalangan akademisi dan peneliti. Sebaliknya, istilah seperti budidaya perikanan atau budidaya ikan lebih umum digunakan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pelaku usaha, kalangan birokrasi, akademisi, hingga masyarakat umum.

Secara umum, budidaya perikanan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi organisme akuatik secara terkontrol guna memperoleh keuntungan. Definisi ini menekankan pada dua aspek utama, yaitu pengendalian lingkungan budidaya serta orientasi pada aspek ekonomi (profit). Oleh karena itu, budidaya perikanan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas, serta diarahkan untuk mendukung perkembangan industri perikanan, yang mencakup ketepatan dalam hal waktu, jumlah, mutu, dan harga produksi.¹³

4. Kerapu

Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan laut dari famili Serranidae yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di kawasan tropis, termasuk Indonesia. Kerapu hidup di habitat terumbu karang dan dikenal sebagai ikan karnivora. Jenis-jenis kerapu yang umum dibudidayakan antara lain *Epinephelus fuscoguttatus* (kerapu macan), *Epinephelus coioides* (kerapu lumpur), dan *Plectropomus leopardus* (kerapu sunu). Kerapu menjadi komoditas ekspor unggulan karena permintaan yang tinggi, terutama dalam kondisi hidup, di pasar Asia seperti Hong Kong, Taiwan, dan China.¹⁴

¹³ Irzal Effendi Mulyadi, *Budidaya Perikanan* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), hlm. 4

¹⁴ M. Taufik dan Azrita, "Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung," *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, vol. 22, no. 1 (2017), hlm. 53–60.

5. Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga

Lokasi geografis tempat penelitian dilakukan di sebuah Kampung Pasir Lulun Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di bidang sektor perikanan.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan adalah metode umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Kajian terdahulu yang relevan mempunyai beberapa kegunaan diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode ini digunakan bertujuan untuk menghindari pengulangan yang tidak sengaja dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita kepada apa yang perlu diteliti.

Pertama, Andi Mutmainnah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo 2023.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme hutang piutang di Desa Sappa, Kabupaten Wajo, adalah debitur (petani) meminjam uang kepada kreditur (juragan) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kreditur bersedia memberi pinjaman dengan syarat debitur harus memiliki lahan jagung dan wajib menjual hasil panennya kepada kreditur tersebut. Praktik ini dianggap sebagai tradisi yang mengandung asas tolong-menolong (ta'awun) dan

¹⁵ Andi Mutmainnah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo. *Skripsi*. (IAIN Pare Pare, 2023)

menguntungkan kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam menyimpulkan bahwa praktik ini dibenarkan, dan tata cara pelunasannya, yang mencakup pemberian kelonggaran waktu oleh kreditur jika debitur belum mampu membayar, telah sesuai dengan akad qard dalam hukum Islam. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu kedua skripsi sama-sama mengkaji praktik muamalah masyarakat desa dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait akad hutang dan penerapannya di lapangan. Perbedaannya yaitu, skripsi ini fokus pada hutang piutang hasil panen secara umum, sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih spesifik membahas hutang bibit, pembagian risiko, serta adanya unsur monopoli penjualan dengan pemodal (toke), sehingga analisisnya lebih kompleks. Keduanya saling terkait karena sama-sama memberi landasan tentang akad hutang dalam hukum Islam. Hasil dan teori dari skripsi yang diunggah bisa menjadi rujukan untuk memperkuat analisis pada penelitian Anda yang ruang lingkupnya lebih luas.

Kedua, Vina Rimalapia, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur), 2022.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama pertanian cabai di Desa Margototo menggunakan akad muzara'ah, dimana petani menggarap lahan milik sendiri, sementara pemilik modal menyediakan bibit, pestisida, dan pupuk. Kesepakatan bagi hasil adalah 25% untuk pemilik modal dan 75% untuk

¹⁶ Vina Rimalapia, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur). *Skripsi*. (IAIN Metro, Lampung, 2022)

petani, yang dihitung setelah hasil panen dikurangi modal awal. Namun, praktik ini dinilai tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena beberapa alasan: petani diharuskan menjual hasil panen kepada pemilik modal dengan harga di bawah pasar, dan jika terjadi gagal panen, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh petani, yang juga tetap harus mengembalikan modal. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakadilan yang dialami oleh pihak petani. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama mengkaji praktik kerjasama antara pemodal dan pelaku usaha (petani/pembudidaya) dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Sama-sama membahas akad, pembagian hasil, dan unsur keadilan dalam perjanjian. Ada juga kemiripan dalam hal adanya pemilik modal yang memberi bibit/pupuk/obat dan kewajiban pengelola menjual hasil panen kepada pemodal.

Perbedaannya adalah Penelitian di skripsi ini fokus pada pertanian cabai di darat, sementara judulmu terkait perikanan budidaya di laut dengan objek ikan kerapu. Dalam skripsi contoh, akad dominan berupa muzara'ah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ada unsur hutang bibit dan monopoli penjualan yang menyinggung potensi riba, gharar, atau ketidakadilan. Subjeknya juga berbeda: petani dengan pembudidaya ikan dan pemodal (toke). Sedangkan keterkaitannya adalah keduanya membahas hubungan hukum antara pihak modal dan pengelola dalam usaha produktif. Hasil kajian pada skripsi contoh bisa menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan mekanisme akad, pembagian risiko, dan batasan syariah yang

relevan dengan kasus budidaya ikanmu. Dengan kata lain, teori dan analisis dari skripsi tersebut bisa menjadi rujukan metodologis dan konseptual bagi penelitian yang penulis lakukan

Ketiga, Yeven Siska, Dkk, Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul hasil panen kopi di Desa Kambang Lama Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Fiqih Muamalah.¹⁷ Penelitian ini menemukan bahwa praktik hutang antara petani dan pengepul dilakukan dengan sistem pinjaman modal atau kebutuhan pokok yang harus dibayar setelah masa panen, namun pembayaran dilakukan dengan menyerahkan hasil panen kepada pengepul dengan harga yang telah ditentukan oleh pengepul. Praktik ini menimbulkan ketergantungan petani kepada pengepul karena posisi tawar petani sangat lemah. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut dinilai kurang sesuai karena terdapat unsur ketidakadilan dan potensi eksploitasi, terutama dalam penentuan harga panen dan syarat-syarat yang lebih menguntungkan pihak pengepul. Penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian hutang semacam ini seharusnya disesuaikan dengan prinsip keadilan, kesepakatan yang seimbang, serta menghindari unsur riba dan gharar sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian dalam jurnal dan skripsi penulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji praktik utang yang menimbulkan ketimpangan hubungan antara pihak yang memberi modal dan pihak

¹⁷ Yeven Siska, Dkk, Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul hasil panen kopi di Desa Kambang Lama Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Fiqih Muamalah, *Jurnal Muamalah*, vol 10, no. 1, (2024).

pengelola, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Keduanya menunjukkan adanya potensi ketidakadilan, eksploitasi, dan posisi tawar yang lemah dari pihak penerima utang. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan bentuk praktiknya. Penelitian jurnal membahas utang petani kepada pengepul yang dibayar dengan hasil panen dan harga yang ditentukan sepihak, sedangkan skripsi penulis meneliti utang bibit ikan kerapu dalam bentuk kerja sama di mana pemodal memberikan bibit tetapi mengikat pengelola untuk menjual hasil panen kembali kepada pemodal. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada akad kerja sama budidaya perikanan yang menyerupai utang piutang tidak adil, sedangkan penelitian jurnal lebih menyoroti transaksi pertanian yang memunculkan ketergantungan ekonomi antara petani dan pengepul.

Keempat, Hairoman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Seburing melakukan utang piutang dalam bentuk barang kebutuhan pokok dan produk pertanian, yang kemudian dibayar melalui jasa kerja sesuai nilai yang tertulis pada nota. Praktik ini berjalan karena adanya rasa saling percaya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan selama memenuhi

¹⁸ Hairoman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, vol 2, no. 4, (2024), hal, 671-687

rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba atau syarat yang merugikan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Penelitian dalam jurnal dan penelitian penulis memiliki persamaan dalam hal sama-sama mengkaji praktik utang piutang yang terjadi di masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Keduanya menyoroti pentingnya keadilan, keterbukaan akad, serta larangan unsur riba dalam transaksi utang. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada konteks dan bentuk praktiknya. Penelitian dalam jurnal membahas utang barang kebutuhan pokok yang dibayar melalui jasa kerja di Desa Seburing, sedangkan penelitian penulis meneliti utang bibit dalam kerja sama budidaya ikan kerapu di Desa Resun Pesisir yang melibatkan hubungan pemodal dan pengelola serta potensi ketimpangan dalam penentuan harga dan pembagian hasil. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada akad kerja sama yang berpotensi merugikan pengelola, sementara penelitian jurnal menekankan utang berbasis tolong-menolong dalam tradisi masyarakat.

Kelima, Hali Makki, Dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen.¹⁹ Penelitian ini menemukan bahwa praktik utang piutang yang terjadi di masyarakat masih dilakukan secara sederhana dan didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak yang

¹⁹ Hali Makki, Dkk, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, vol 5, no. 2, (2024).

mengutang dan yang berutang. Dalam praktiknya, pemberian utang dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan sering kali tanpa kejelasan waktu pelunasan. Dari perspektif hukum Islam, utang piutang merupakan akad yang dibolehkan selama dilaksanakan secara sukarela, tidak mengandung unsur riba, serta memenuhi rukun dan syarat akad yang benar. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun praktik utang piutang di masyarakat sudah sesuai dalam hal semangat tolong-menolong, namun masih perlu pembenahan dalam aspek pencatatan, kejelasan akad, dan penghindaran syarat yang berpotensi merugikan salah satu pihak agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian dalam jurnal dan skripsi penulis memiliki persamaan karena sama-sama membahas praktik utang piutang dalam masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait kejelasan akad, keadilan, dan larangan riba. Keduanya juga menyoroti adanya potensi kerugian pada salah satu pihak akibat tidak jelasnya aturan atau kurangnya pencatatan dalam akad. Namun, terdapat perbedaan pada bentuk dan konteks praktiknya. Penelitian jurnal membahas utang piutang umum di masyarakat yang dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kepastian waktu pelunasan, sedangkan skripsi penulis fokus pada utang bibit dalam kerja sama budidaya ikan kerapu, yang melibatkan hubungan pemodal dan pengelola serta potensi ketimpangan dalam penentuan harga dan kewajiban menjual hasil panen kembali kepada pemodal. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan lebih mengkaji akad kerja sama yang menyerupai utang tidak adil,

sedangkan penelitian jurnal lebih menyoroti praktik utang sosial yang membutuhkan perbaikan administrasi dan kejelasan akad.

Keenam, Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh,Dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sinoman di Desa Tlogorejo yakni tradisi pinjam-meminjam barang untuk keperluan hajatan dilaksanakan dengan semangat tolong-menolong tanpa mengharap imbalan. Masyarakat saling memberikan pinjaman barang yang akan dikembalikan dalam bentuk barang serupa atau uang senilai barang tersebut. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini sesuai dengan prinsip akad qardh karena dilakukan secara suka rela, tanpa tambahan atau unsur riba, serta menekankan keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa implementasi akad qardh dalam tradisi sinoman telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan kaidah fikih muamalah, sehingga dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian tentang praktik sinoman dan skripsi penulis memiliki persamaan karena sama-sama membahas utang yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat serta dianalisis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, terutama terkait prinsip keadilan, kejelasan akad, dan larangan riba. Keduanya juga menyoroti hubungan antara pihak pemberi dan penerima pinjaman dalam sebuah tradisi atau praktik ekonomi masyarakat. Namun,

²⁰ Niqqi Imelda Izzatul Maghfiroh,Dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman, *Jurnal of Sharia Economic Law*, vol 6, no. 2, (2023).

terdapat perbedaan yang cukup jelas pada konteks dan tujuannya. Penelitian sinoman menekankan tradisi tolong-menolong yang bersifat sosial, sukarela, dan tanpa imbalan sehingga sesuai dengan akad qardh. Sementara itu, skripsi penulis membahas utang bibit dalam kerja sama budidaya ikan kerapu, yang melibatkan hubungan pemodal dan pengelola dengan potensi ketimpangan, seperti kewajiban menjual hasil panen kepada pemodal dan risiko ketidakadilan. Dengan demikian, penelitian sinoman fokus pada pinjaman sosial non-komersial, sedangkan skripsi penulis meneliti utang dalam hubungan kerja sama ekonomi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, dibutuhkan sebuah kerangka teori. Secara umum, teori berperan sebagai kerangka berpikir yang menentukan cara pandang terhadap fenomena yang terjadi. Tanpa teori, penelitian hanya menjadi kumpulan data yang tidak bermakna.²¹ Dalam konteks penelitian ini, teori yang penulis gunakan ada 3 yaitu:

1. Akad

Secara *etimologis*, istilah akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki makna dasar "mengikat" (*al-rabt*), "sambungan" (*al-'uqdah*), dan "janji" (*al-'ahd*). Makna ini menggambarkan adanya keterikatan antara dua pihak atau lebih yang dihubungkan oleh suatu kesepakatan.

²¹ Ubar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Adisama, 2012), hlm. 30

Sementara itu, secara terminologis, akad diartikan sebagai suatu perikatan yang terjadi melalui pertemuan antara ijab dan kabul yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan darinya lahir akibat-akibat hukum yang mengikat para pihak yang berakad.

Ijab dipahami sebagai pernyataan kehendak atau penawaran yang disampaikan oleh pihak pertama terkait substansi atau isi dari perikatan yang dimaksud. Sedangkan kabul merupakan pernyataan persetujuan atau penerimaan yang diberikan oleh pihak kedua terhadap penawaran tersebut. Dengan demikian, akad dapat dipandang sebagai wujud kesepakatan yang lahir dari pertemuan kehendak dua pihak atau lebih yang diungkapkan melalui ijab dan kabul, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi kesepakatan tersebut.²² Dalam penelitian ini berkenaan dengan akad musyarakah dan akad murabahah.

2. Fiqih Muamalah

Muamalah secara bahasa berasal dari kata *'amil* yang bermakna saling berbuat atau melakukan tindakan timbal balik. Dengan kata lain, muamalah menggambarkan adanya hubungan atau interaksi antara individu dengan individu lainnya. Secara etimologis, istilah ini berakar dari kata al-mufa'alah yang berarti melakukan suatu perbuatan secara timbal balik. Istilah tersebut merefleksikan aktivitas yang dilakukan

²² Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik* (dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan), (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm 7

seseorang dan berimplikasi pada pihak lain dalam konteks sosial maupun ekonomi.

Secara *terminologis*, muamalah dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, muamalah mencakup seluruh aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan urusan duniawi demi tercapainya tujuan ukhrawi. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah mengacu pada ketentuan hukum-hukum Allah yang mengatur interaksi manusia yang bersifat duniawi, seperti kegiatan jual beli, utang-piutang, kerja sama, sewa-menyewa, dan bentuk transaksi lainnya.²³ Penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan pembagian resiko, adanya unsur *riba*, *gharar* dan *ihtikar*.

3. Utang Piutang

Utang piutang dapat dipahami sebagai kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kesetaraan nilai, yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) dan pihak penerima pinjaman (*debitur*). Pihak penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.²⁴

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm 9.

²⁴ Anna Sholikha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jabon Kecamatan Kabupaten Ponogoro. *Skripsi*. (IAIN Ponogoro, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang diartikan sebagai sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya sebagaimana jumlah yang diterima. Definisi tersebut menggambarkan bahwa utang merupakan penyerahan sejumlah harta, khususnya dalam bentuk uang, yang harus dikembalikan pada waktu tertentu dengan nilai yang setara.²⁵

Istilah “penyerahan harta” menunjukkan adanya perpindahan hak kepemilikan dari pihak pemberi kepada penerima pinjaman, sedangkan frasa “untuk dikembalikan pada waktunya” menegaskan bahwa yang dimanfaatkan oleh penerima pinjaman hanyalah manfaat dari harta tersebut. Adapun istilah “berbentuk uang” menandakan bahwa objek utang dapat berupa uang atau sesuatu yang memiliki nilai uang, dan frasa “nilai yang sama” mengindikasikan bahwa pengembalian utang harus dilakukan dengan jumlah yang setara dengan harta yang telah diterima.

H. Metode Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan sejalan dengan perubahan tuntutan manusia. Akan tetapi, keinginan manusia adalah sesuatu yang muncul di dalam dan bersamaan dengan perkembangan budaya. Untuk memprediksi perubahan dan kemajuan dalam tuntutan mereka, manusia harus terus mencari prinsip-prinsip baru. Proses ini dikenal sebagai penelitian.²⁶

²⁵ Dapatermen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (KBBI) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1540.

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Perspektif Aqidah dan Filsafat*. (Makassar: PKBM Rumah Buku Carabaca, 2018), hal. 2-3

Pada penelitian ini, agar dapat terarah serta mencapai hasil yang optimal, maka didukung dengan pemilihan metode yang tepat. Metode ilmiah yang akan menjadi kacamata untuk meneropong setiap persoalan yang sedang dibahas, sehingga terwujud suatu karya yang secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan akademis yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu. Tujuannya adalah mencari pemahaman dan solusi terhadap permasalahan tersebut, serta menyajikan berbagai opsi untuk mengatasi masalah tersebut.²⁷

Untuk melakukan penelitian terhadap “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Bibit dalam Kerja Sama Budidaya Ikan Kerapu di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada pendekatan penelitian hukum empiris ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

²⁷ Johni Dimiyati. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*. Cet, III. (Jakarta: Kencana, 2013). hlm, 33

dari orang-orang diamati dan perilaku yang diamati.²⁸ Peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek dan fenomena yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.

Data yang dihimpun berbentuk kata atau gambar berupa kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.²⁹ Pada penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah peneliti akan meneliti sendiri terjun langsung ke tempat penelitian agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya.³⁰

2. Sumber Data

a. Data Hukum Primer

Sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber pertama baik dari individu atau hasil perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.³¹ Sumber data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang

²⁸ Sodik Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 17

²⁹ Setiawan Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 11

³⁰ Zamzam Firdaus Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hlm. 93-94

³¹ Umar Husein, "Metode Penelitian untuk Skripsi dan *Tesis Bisnis*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 42

diteliti.³² Dalam penelitian ini data primernya yakni pelaku budidaya kerapu dengan metode keramba di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga.

b. Data Hukum Skunder

Sumber hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum ataupun ensiklopedia hukum terkait judul penelitian penulis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data yang lengkap dan akurat sehingga dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Gorden, wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki tujuan untuk menggali serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³³ Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* ((Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29.

Teknik ini diawali dengan penyampaian sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan lebih lanjut berdasarkan respons informan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dengan metode ini, data yang diperoleh diharapkan mencakup seluruh variabel yang diteliti, disertai dengan penjelasan yang rinci dan menyeluruh.³⁴

2) Observasi

Menurut Creswell menyatakan bahwa observasi merupakan sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.³⁵ Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi.³⁶

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan suatu

³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

³⁵ *Ibid*, hlm. 130

³⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 112.

aktivitas tertentu. Dalam konteks penelitian, dokumentasi mencakup segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan dan penyimpanan foto sebagai bukti visual atas pelaksanaan kegiatan yang diteliti.³⁷

d. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data melibatkan pengaturan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen menjadi kategori-kategori. Ini melibatkan pemilahan, sintesis, dan identifikasi pola penting untuk dipelajari oleh individu atau pihak lain.³⁸ Pentingnya menganalisis data dalam menjawab fokus penelitian tidak bisa diabaikan.

Menurut pendapat Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sehingga akhirnya data itu jenuh³⁹ dan hal tersebut menjadi 3 tahap, yaitu:

- 1) Reduksi Data, merupakan langkah memilih-milih data yang dianggap penting setelah sebelumnya mengumpulkan banyak data terkait penelitian.
- 2) Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif biasanya penyajian data disajikan bersifat teks naratif baik berupa uraian singkat bagan atau sejenisnya.

³⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm. 56.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 60

3) Kesimpulan dan Verifikasi, setelah reduksi data dan penyajian data, maka penulis memberikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti berikutnya yang menjadi verifikasi atas kesimpulan tersebut ⁴⁰

⁴⁰ Jhonny, Matthew, Michael, *Qualitative Data Analysis*, (Arizona: SAGE, 2012), hlm 32

DAFTAR PUSTAKA

Buku: 26

- Anggito, Setiawan Albi & Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anugroho, Dito, dkk, Fiqih Muamalah, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Aziz, Jamal Abdul, Akad Muamalah Klasik (dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan), Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimiyati, Johni, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fakhry, Zamzam Firdaus, Aplikasi Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Harahap, Darwis, dkk, Fiqih Muamalah, Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Herdiansyah, Haris, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayat, Rahmad, Fiqih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Husein, Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Perspektif Aqidah dan Filsafat, Makassar: PKBM Rumah Buku Carabaca, 2018.
- Jhonny; Matthew; Michael, Qualitative Data Analysis, Arizona: SAGE, 2012.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, Jakarta: KKP, 2020.
- Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mulyadi, Irzal Effendi, *Budidaya Perikanan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2016.
- Mulyani, Sri, Dkk, *Potensi Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Perairan Teluk Ambai Provinsi Papua, Sulawesi Selatan*: Pusaka Almaida, 2021.
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Rahmadi, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Siyoto, Sodik Sandu & Ali, M., *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subkhan, Ahmad, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Book, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhandi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suharsaputra, Ubar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Yafiz, Muhammad & Iqbal, M., *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.

Skripsi dan Jurnal : 21

- Hairoman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas." *Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2, no. 4, 2024.
- Hermawan, Rheza. "Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2022.
- Indrayani, Sufi dan Mawardi. "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275–281)." *Jurnal on Education*, vol. 5, no. 1, 2025.

- Ma'rifah, Anis Atul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*. Skripsi. IAIN Purwokerto, 2017.
- Maghfiroh, Niqqi Imelda Izzatul, dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman." *Journal of Sharia Economic Law*, vol. 6, no. 2, 2023.
- Makki, Hali, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Jampit Kecamatan Ijen." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, 2024.
- Musliadi. "Konsep Keuntungan dalam Syirkah Al-Inan dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Tahqiq*, vol. 15, no. 1, 2021.
- Mutmainnah, Andi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo*. Skripsi. IAIN Pare Pare, 2023.
- Muzayyanah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Yarnen (Studi Kasus Gapoktan Al-Barokah, Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso)*. Skripsi. UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Nurinayah. "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaan terhadap Fiqhiyah." *Tadayyun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, 2023.
- Nurlianti, Dewi. *Usaha Keramba Ikan Jelawat dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Permana, Yoga dan Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, vol. 5, no. 2, 2024.
- Rahmawati. *Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Lamnga)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry, 2018.
- Rimalapia, Vina. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN Metro, 2022.
- Sandika, Ginanjar. *Pengembalian Hutang Piutang dengan Syarat Menjual Hasil Panen kepada Pemberi Hutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Petani Jagung di Desa Kuta, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah)*. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Sholikha, Anna. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jabon Kecamatan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Siska, Yeven, dkk. "Perjanjian Hutang antara Petani dan Pengepul Hasil Panen Kopi di Desa Kambang Lama Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Fiqih Muamalah." *Jurnal Muamalah*, vol. 10, no. 1, 2024.

Taufik, M. dan Azrita. "Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Keramba Jaring Apung." *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, vol. 22, no. 1, 2017.

Wardani, Farra Tia. *Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. IAIN Metro, 2018.

Wuri, Virgiany Kartika. *Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Yunita, Isna dan Rangga Suganda. "Interkonaktif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Berakhirnya Kontrak (Akad) dalam Hukum Bisnis Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 3, 2023.

Website: 3

Al-Qur'an dan Terjemahannya. "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 188." <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. "Asal Usul Nama Desa Resun." (<https://share.google/HJnhwJjaF5nTggZh5>, diakses 01 September 2025, pukul 15.08).

Kampungkb.bkkbn.go.id. "Resun Pesisir." (<https://share.google/WBeu4w73Mwhz5uvow>, diakses 01 September 2025, pukul 14.45).

File : 1

Data Monografi Desa Resun Pesisir, 2025

Wawancara dan Observasi: 6

Observasi kehidupan masyarakat Desa Resun Pesisir, Kabupaten Lingga, 3 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Ali, Nelayan (Pengelola) Budidaya Kerapu, Desa Resun Pesisir, 26 September 2025.

Wawancara dengan Bapak Ani, Nelayan (Pengelola) Budidaya Kerapu, Desa Resun Pesisir, 26 September 2025.

Wawancara dengan Bapak Bacuk Nelayan (Pengelola) Budidaya Kerapu, Desa Resun Pesisir, 26 September 2025

Wawancara dengan Bapak Ikin, Toke (Pemodal) Kerja Sama Budidaya Kerapu, Di Desa Resun Pesisir, 26 September 2025

Wawancara dengan Bapak Rezi, Nelayan (Pengelola) Budidaya Kerapu, Desa Resun Pesisir, 26 September 2025.